



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI PELAKSANAAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Pengadaan Jasa Konsultasi
Penyusunan Dokumen Strategi Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2023**

**ASISTEN DEPUTI PEMBERDAYAAN KAWASAN
DAN MOBILITAS SPASIAL
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN

Kementerian Negara	:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Unit Eselon I	:	Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana
Unit Eselon II	:	Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial
Program	:	Penyusunan Dokumen Strategi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Kegiatan	:	Pengadaan Jasa Konsultan/Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Strategi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tahun Anggaran 2023
Hasil	:	Dokumen Strategi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Dokumen
Volume Keluaran	:	1 (satu) Paket Dokumen Laporan

A. Latar Belakang

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju

masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Desa berasaskan rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Asas ini menjadi landasan dalam pembangunan Desa.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sejak tahun 2015 hingga 2022 melalui instrumen kebijakan Dana Desa telah menyalurkan dan mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp. 468 Trilyun kepada 74.960 Desa di seluruh Indonesia. Dengan adanya stimulan Dana Desa tersebut, Desa dengan berbagai program dan kegiatan yang semakin meningkat dan potensi sumberdaya alamnya secara keseluruhan masih belum mampu mengejar perbaikan tingkat kemiskinan, baik dengan nasional maupun perkotaan. Besarnya potensi desa belum dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peningkatan kualitas belanja desa perlu dilakukan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengolahan potensi desa untuk menurunkan tingkat kemiskinan perdesaan dan kesenjangan perdesaan dan perkotaan.

Sebagai konsekuensi dari belum adanya mekanisme dan kelembagaan koordinasi nasional menyebabkan tingginya anggaran yang dikeluarkan dan kurang optimalnya output yang dihasilkan. Upaya koordinasi lintas kementerian/lembaga diperlukan untuk meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan. Hal ini tentunya diharapkan dapat berkontribusi pada kualitas output dari setiap anggaran yang dibelanjakan. Diharapkan dengan adanya mekanisme dan kelembagaan koordinasi nasional dapat membantu menyelaraskan pengeluaran anggaran dan meningkatkan layanan dasar serta kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Sejalan dengan filosofi lahirnya Undang-Undang Desa, Pemerintah memberi akses besar untuk membangun sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa. Namun semua potensi ini belum dimanfaatkan sepenuhnya. Untuk itu diperlukan strategi nasional lintas sektor pelaksanaan Undang-Undang Desa dan mekanisme koordinasi nasional secara berjenjang dari Pusat hingga ke Desa.

Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) diharapkan dapat membantu dan memicu terbentuk kelembagaan nasional pembangunan desa dan juga lahirnya strategi pelaksanaan pengawalan Undang-Undang Desa yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga. Peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dalam melaksanakan P3PD adalah untuk melakukan koordinasi, pemantauan dan supervisi nasional bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas yang

tergabung dalam komponen 3. Tujuan dari komponen 3 ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat koordinasi, harmonisasi peraturan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Komponen ini juga akan memperkuat landasan empiris dan proses perumusan kebijakan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di dalam dokumen-dokumen strategis pemerintah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045.

Secara khusus, sesuai amandemen *loan* P3PD, Kemenko PMK bertanggungjawab untuk menyusun dokumen strategi pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga output yang dihasilkan Kemenko PMK bersifat jangka panjang dan tidak terbatas pada jangka waktu pelaksanaan P3PD yang akan berakhir di tahun 2024. Penyusunan dokumen strategi pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Desa yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga secara garis besar dapat mengacu pada pilar-pilar Undang-Undang Desa. Keberadaan dokumen pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut dapat digunakan sebagai acuan dari semua Kementerian/Lembaga yang mempunyai kegiatan dengan lokus desa, baik kegiatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, pengembangan kawasan perdesaan. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan ekonomi di perdesaan telah berhasil mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan yang terjadi di kawasan pedesaan. Hal ini terbukti dari persentase tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan di desa yang lebih rendah dari perkotaan ketika pandemi Covid-19. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian dari BPKP (2022) pertumbuhan PADES pada tahun 2021 menurun ke Rp. 878.87 Miliar, dari tahun 2020 sejumlah Rp. 963.43 Miliar. Jumlah ini masih relatif kecil jika dibandingkan jumlah Dana Desa yang mencapai Rp. 68 Triliun pada tahun 2022, sehingga pemerintah harus terus melakukan upaya percepatan pembangunan dari pinggiran seperti yang tertuang dalam RPJMN 2019-2024.

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan dari optimalisasi potensi desa. Mengacu pada UU no. 6 tahun 2016 tentang Desa, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan asli desa dapat bersumber hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Desa seharusnya mampu melaksanakan perencanaan, menggali, mengelola, dan menggunakan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki. Dalam konteks tersebut, kebijakan dan strategi pembangunan pedesaan seharusnya memperhatikan tiga karakteristik pedesaan yaitu Pertama, masyarakat desa terbentuk dari tatanan sosial yang telah melandasi dalam kehidupannya. Kedua, adanya asumsi gab tentang ekonomi desa dan kota. Ketiga, terciptanya pola hubungan antar masyarakat yang kuat dan

tidak mudah dihilangkan Hal ini terlihat dari pemaksimalan teknologi digital yang mumpuni, baik dari segi SDM maupun infrastruktur.

P3PD sebagai program pemerintah yang mendukung percepatan pembangunan dari pinggiran melalui implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki salah satu tujuan meningkatkan potensi Desa yang dapat dimanfaatkan secara langsung melalui PADes. Desa yang memiliki PADes rendah dikarenakan penggunaan dana desa masih pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana prasarana. Hal ini dapat dikatakan bahwa Desa yang telah menyadari pentingnya potensi ekonomi dan pemberdayaan akan lebih cepat berkembang. Minimnya PADes juga dikarenakan tidak mampunya pemerintah desa dalam mengelola potensi ekonominya. Jika kita mengkaji lebih luas, desa seharusnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikembangkan. Terjadi ketimpangan karena sumber daya alam yang luas ini tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini berakibat banyak potensi desa yang tidak dikembangkan secara maksimal dan terjadi stagnansi perekonomian desa. Berdasarkan hal tersebut, maka P3PD diharapkan mampu meningkatkan kapasitas para aparaturnya dan masyarakat desanya.

Potensi desa memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak mungkin sama dengan wilayah lain. Kalaupun memiliki potensi hampir sama, masih tetap membutuhkan penyesuaian dengan karakter warganya. Masyarakat desa umumnya tidak menyadari potensi yang dimilikinya dan berpikiran bahwa desa mereka tidak memiliki daya tarik. Asumsi seperti itu muncul karena masyarakat menggunakan sudut pandang sebagai penduduk yang telah sangat lama tinggal di wilayah tersebut. Mereka tidak mampu melihat dari sudut pandang seperti anak perkotaan dan juga orang luar negeri yang memandang desa sebagai objek yang layak dan menarik dikelola.



Gambar 1 Pilar-pilar Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa

Atas dasar hal tersebut diatas, Kemenko PMK akan menyusun dokumen strategi pelaksanaan Undang-Undang Desa sehingga dapat membantu upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program dan kegiatan dari setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai lokus program di desa.

Pada pelaksanaannya Kemenko PMK membutuhkan dukungan dalam bentuk tenaga ahli/jasa konsultasi melalui perusahaan (pihak ke tiga). Alasan untuk menggunakan perusahaan/pihak ke tiga adalah agar memudahkan pengukuran output kinerja. Selain itu, secara individual, tenaga ahli yang berasal dari satu perusahaan mempunyai kredibilitas yang dapat diukur sehingga dapat memberikan saran dan rekomendasi terkait penyusunan perencanaan pembangunan desa, tata kelola keuangan desa, pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan kondisi di lapangan, pemanfaatan penggunaan teknologi informasi, dapat melakukan evaluasi terhadap kualitas dan akses layanan dasar di desa serta memberikan solusi untuk meningkatkannya. Alasan lainnya adalah azas efisiensi waktu dan biaya, dimana dengan menggunakan jasa perusahaan konsultan, pemerintah dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan riset dan evaluasi, serta penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa. Selanjutnya, proses pengadaan

jasa konsultasi melalui tender atau seleksi terbuka, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik untuk program penguatan pemerintah dan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Lebih penting lagi, karena output keluaran Kemenko PMK adalah dokumen strategi pelaksanaan Undang-Undang Desa, maka adanya tenaga ahli yang tergabung dalam suatu perusahaan memudahkan untuk 'menjahit' output dari kinerja individual tenaga ahli berdasarkan substansi pilar-pilar yang ada.

B. Penerima Manfaat

1. Kementerian Koordinator Bidang PMK;
2. Kementerian Desa PDTT;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kementerian/Lembaga terkait lainnya
6. Pemerintah Provinsi;
7. Pemerintahan Kabupaten;
8. Pemerintah Desa;
9. Para Tenaga Pendamping Profesional (Koordinator Provinsi, Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa);
10. Pendamping Pembangunan lainnya.

C. Maksud dan Tujuan

Kemenko PMK bertanggungjawab menyusun dokumen strategi pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Desa dan bersifat jangka panjang serta tidak terbatas pada jangka waktu pelaksanaan P3PD yang akan berakhir di tahun 2024. Diharapkan dokumen tersebut dapat membantu upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program dan kegiatan dari setiap Kementerian/Lembaga yang mempunyai lokus program di desa. Hal ini merupakan amanat dari amandemen *loan agreement* pelaksanaan P3PD.

Keberadaan dokumen pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Desa tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi semua Kementerian/Lembaga yang mempunyai kegiatan dengan lokus desa, baik kegiatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi, pengembangan kawasan perdesaan.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan

Pengadaan Jasa Konsultan/Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Strategi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk mendapatkan konsultan/tenaga ahli yang berkualitas dengan ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1. Mengidentifikasi kondisi saat ini dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa;
2. Memberikan masukan secara profesional dan merumuskan rekomendasi implementasi kebijakan Undang-Undang Desa untuk perbaikan pembangunan Desa secara terpadu;
3. Menyusun peran dan tugas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa serta *stakeholder* terkait dalam kolaborasi pentahelix untuk melaksanakan Undang-Undang Desa;
4. Menggali dan menginventarisasi berbagai kebijakan dan regulasi termasuk regulasi yang tindiuh terkait pembangunan desa dan kawasan;
5. Mengidentifikasi program Kementerian/Lembaga dan Pemda yang memiliki kegiatan dengan lokus di Desa serta memberikan masukan untuk sinkronisasi dan integrasi program;
6. Memberikan masukan dalam penyusunan tim koordinasi nasional pelaksanaan UU Desa; serta
7. Menyusun dokumen Strategi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara lebih detail kriteria perusahaan dari pengadaan Jasa Konsultan/Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Strategi Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Kriteria Perusahaan
1.	Perusahaan bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen (KBLI 7020) atau aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).
2.	Perusahaan konsultan menyediakan 9 (sembilan) tenaga ahli dengan keahlian dan pengalaman di bidang penguatan pemerintahan dan pembangunan desa, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang berkualitas dan relevan untuk memperbaiki proses dan tata kelola pemerintahan desa serta penyusunan dokumen strategi pengawasan pelaksanaan UU Desa
3.	Berpengalaman minimal 2 tahun dalam mengoordinasikan para konsultan/tenaga ahli.

No.	Kriteria Perusahaan
4.	Memiliki pengalaman dalam melakukan riset dan evaluasi terhadap kondisi pemerintahan dan pembangunan desa yang ada, sehingga dapat diidentifikasi masalah dan memotret kondisi desa yang dapat dijadikan percontohan dan desa yang perlu ditingkatkan statusnya, serta memberikan solusi yang efektif dan efisien.
5.	Perusahaan adalah lembaga terdaftar dan memiliki surat izin usaha, beserta dokumen penunjang lain yang mendukung azas legalitas.

E. Tugas dan Tanggungjawab Perusahaan

No.	Tugas & Tanggungjawab	Strategi dan Manfaat
1.	Menyusun dokumen strategi pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan/laporan yang akan menjadi salah satu dasar dalam upaya peningkatan koordinasi kebijakan pembangunan desa penyempurnaan Platform Koordinasi Nasional (NCP), persiapan kajian endline, dan strategi pelaksanaan Undang-Undang Desa. - Hasil kajian menjadi masukan bagi kementerian dan lembaga dan Pemda serta Pemerintahan Desa dalam merumuskan program dan kegiatan terkait integrasi pembangunan desa dengan prioritas pembangunan nasional.
2.	Melakukan rapat koordinasi/focus group discussion guna penyusunan dokumen strategi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi kondisi saat ini dan memetakan masalah-masalah di desa dalam penerapan Undang-Undang Desa, baik ditinjau dari pilar-pilar penyusunan Undang-Undang Desa melalui pengalaman konsultan maupun yang dihadapi para aparatur desa dan pendamping serta pihak terkait dalam memberdayakan masyarakat di lapangan.

No.	Tugas & Tanggungjawab	Strategi dan Manfaat
		<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir berbagai kebijakan dan regulasi dan tumpang tindih regulasi serta usulan harmonisasi regulasi yang ada terkait pembangunan Desa.
3.	Melakukan kajian mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	<ul style="list-style-type: none"> - Menggali dan memahami lebih jauh kebutuhan pemerintah desa terkait dalam pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. - Mengidentifikasi desa-desa yang dapat menjadi percontohan berdasarkan potensi Desa dan menganalisis strategi yang dilakukan terkait keberhasilan pembangunan Desa.
4.	Mengorganisir kegiatan penyelenggaraan kegiatan penyusunan dokumen strategi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta dokumentasinya;	<ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan dan melakukan pertemuan, FGD, kunjungan dan diskusi di lapangan dalam bentuk supervisi dan monitoring. - Menyusun TOR kegiatan penyelenggaraan rapat tematik sesuai dengan kebutuhan dan melaksanakan rapat koordinasi di dalam kota dan luar kota untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan masing-masing komponen. - Menggali informasi dan hasil yang diperoleh dari Kementerian/Lembaga dan Pemda terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan di Desa.
5.	Mengorganisir konsultan individu untuk melakukan kegiatan sesuai <i>jobdesk</i> yang mendukung penyusunan dokumen strategi pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Para konsultan terlibat dalam penyusunan Rekomendasi Alternatif Kebijakan tentang penguatan pemerintahan dan pembangunan desa serta penyusunan

No.	Tugas & Tanggungjawab	Strategi dan Manfaat
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;	<p>strategi pengawalan pelaksanaan UU Desa yang berbasis bukti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendukung secara substansi dalam pengembangan sistem peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
6.	Konsolidasi dan integrasi laporan dari masing-masing konsultan untuk mendukung penyusunan dokumen strategi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Menyiapkan dan mendokumentasikan laporan dari masing-masing konsultan serta mengkonsolidasikan laporan-laporan tersebut menjadi sebuah kesatuan dokumen yang terintegrasi.
7.	Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen strategi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik laporan pendahuluan, antara/pertengahan maupun laporan akhir.	Hasil pada laporan pendahuluan, antara/pertengahan maupun laporan akhir akan menggambarkan alur dari proses penyusunan dokumen secara bertahap.
8.	Menyusun laporan kajian peran koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa	Laporan menjadi bahan acuan kementerian/lembaga dalam melaksanakan kegiatan dengan lokus desa
9.	Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi ke lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perjalanan dinas dalam rangka menemukenali berbagai praktek pelaksanaan UU Desa di lapangan. - Identifikasi permasalahan di lapangan - Penyebarluasan praktek baik yang berasal dari berbagai desa. - Menjalin hubungan baik dengan berbagai pelaku pembangunan dan pemberdayaan desa di lapangan.

No.	Tugas & Tanggungjawab	Strategi dan Manfaat
		- Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan di 10 provinsi (daftar provinsi yang akan dikunjungi akan ditentukan lebih lanjut).
10.	Mendiseminasikan hasil pekerjaan	Menyampaikan hasil penyusunan strategi nasional pelaksanaan UU Desa kepada Kemenko PMK dan setelah disetujui untuk didiseminasikan kepada para stakeholders sebagai bahan acuan masukan kegiatan kementerian/lembaga yang melibatkan desa.

F. Keluaran dan Timeline

Keluaran dari seluruh pekerjaan adalah adanya dokumen strategi pelaksanaan Undang-Undang Desa yang merujuk pada amanat dari amandemen *loan agreement* pelaksanaan P3PD.

Sedangkan tahapan pekerjaan ini dilaksanakan dengan rentang waktu 12 (dua belas) bulan dengan melintasi tahun anggaran. Adapun tahapan pembagian output pekerjaan sebagai berikut:

a. Tahun 2023

Kegiatan	11	12
1. Koordinasi dengan pelaksana P3PD		
2. Kajian literatur pelaksanaan Undang-Undang Desa		
3. Laporan Pendahuluan yang berisi kajian literatur sementara dan laporan persiapan pelaksanaan pekerjaan untuk tahun 2024		

b. Tahun 2024

Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Pelaksanaan FGD										
2. Kegiatan pembelajaran dan reuiu <i>best practice</i>										
3. Monitoring dan inventarisasi permasalahan di lapangan										
4. Pelaksanaan FGD hasil kajian										
5. Melakukan konsultasi publik draft dokumen pelaksanaan Peta Jalan Undang-Undang Desa										
6. Penyampaian draft dokumen pelaksanaan Peta Jalan Undang-Undang Desa										

Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Finalisasi hasil draft dokumen pelaksanaan Peta Jalan Undang-Undang Desa										
8. Diseminasi dan sosialisasi hasil akhir dokumen pelaksanaan Peta Jalan Undang-Undang Desa										

G. Kualifikasi Konsultan

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
1.	Team Leader	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal Magister (S2) diutamakan Doktor (S3) dari jurusan ekonomi, perencanaan wilayah, sosiologi, administrasi publik, komunikasi, psikologi, hukum, dan atau teknik sipil; - Berpengalaman secara teknis sebagai team leader dalam bidang Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian terkait desa selama 3 tahun; - Memiliki pemahaman yang baik tentang data, informasi, pengawasan, kebijakan dan regulasi terkait Desa; - Mampu mengoperasikan komputer dengan baik; - Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim; - Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia dan Inggris. - Memiliki leadership yang baik dan mampu mengkonsolidasikan pekerjaan tim; 	<ul style="list-style-type: none"> - Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para Tenaga Ahli sesuai dengan tugas dan capaian tujuan - Memantau dan mengevaluasi perkembangan pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli sesuai tupoksi dan jadwal yang telah ditetapkan; - Memberikan pengarahan kepada tim ahli sesuai dengan penugasan yang telah disampaikan; - Membantu memberikan masukan secara profesional kepada Kemenko PMK dalam terkait desa secara nasional

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menyusun laporan dengan sistematis dan terstruktur. - Memahami dan menghargai berbagai perbedaan kondisi sosial dan budaya. - Mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> (perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan); - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan di lapangan, mengusulkan perbaikan atau penyesuaian dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala; - Mengkonsolidasikan pekerjaan tim guna menyusun dokumen strategi nasional pelaksanaan UU Desa dan laporan kegiatan dengan baik; - Melaporkan seluruh hasil kajian Tim yang telah dilaksanakan; - Bertanggungjawab atas laporan akhir yang disampaikan kepada Kemenko PMK. - Team leader diharuskan untuk <i>standby</i> di kantor yang akan di sewa guna

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
			memudahkan koordinasi.
2.	Tenaga Ahli Pemerintahan Desa dan Penguatan Kapasitas Fiskal Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal Magister (S2) dari jurusan sosiologi, ekonomi, perencanaan wilayah, administrasi publik, hukum, komunikasi, dan atau psikologi; - Berpengalaman secara teknis dalam bidang penguatan kapasitas fiskal desa selama minimal 3 tahun; - Memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan dan regulasi terkait keuangan Desa; - Memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan dan regulasi terkait pengawasan desa; - Mampu mengoperasikan komputer dengan baik; - Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim; - Memiliki kemampuan komunikasi dan menyusun laporan dengan baik; - Memahami dan menghargai berbagai perbedaan kondisi sosial dan budaya. - Mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan terkait penguatan pemerintah desa dan kapasitas fiskal desa yang bersumber dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta dana desa dan kebijakan P3PD secara umum yang berlaku; - Memberikan masukan secara profesional dalam merumuskan kebijakan pemerintahan Desa dan penguatan kapasitas fiskal yang efektif (perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan); - Menyusun peran dan tugas dari pemerintah

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
			<p>pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam melaksanakan Undang-Undang Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kajian efektifitas dana desa di Desa selama ini. - Merancang kebutuhan modul dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Desa dan panduan peningkatan PADes, serta kegiatan uji coba yang mendukung percepatan pelaksanaan program P3PD dalam penguatan pemerintahan dan kapasitas fiskal desa; - Memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan review berbagi praktik-praktik terkait pengelolaan dana desa untuk meningkatkan PADes dan/atau antar pelaksana program di kabupaten/kota; - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan di lapangan,

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
			<p>mengusulkan perbaikan atau penyesuaian dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi nasional pelaksanaan UU Desa di bidang pemerintahan Desa dan penguatan kapasitas fiskal
3.	Tenaga Ahli Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal Magister (S2) dari jurusan sosiologi, ekonomi, perencanaan wilayah, administrasi publik, pertanian, kehutanan, komunikasi, dan atau Teknik sipil; - Berpengalaman secara teknis dalam bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan selama minimal 3 tahun; - Memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan dan regulasi terkait Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; - Mampu mengoperasikan komputer dengan baik; - Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim; - Memiliki kemampuan komunikasi dan menyusun laporan dengan baik; 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan para pelaksana program P3PD di semua tingkatan; - Memberi review terkait pelaksanaan program P3PD di K/L terkait sesuai dengan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara khusus dan kebijakan P3PD secara umum yang berlaku; - Menyusun kajian pembangunan desa dan kawasan perdesaan sebagai masukan secara profesional dalam merumuskan

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan menghargai berbagai perbedaan kondisi sosial dan budaya. - Mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 	<p>kebijakan berdasarkan data tahunan secara time series (perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan review berbagi praktik-praktik baik terkait penguatan pemerintahan dan pelayanan desa di Desa dan/atau antar pelaksana program di kabupaten/kota. - Menyusun peran dan tugas dari masing-masing Kementerian/Lembaga dan stakeholder dalam kolaborasi pentahelix keterkaitan pelaksanaan Undang-Undang Desa. - Mengidentifikasi program Kementerian/Lembaga dan Pemda yang memiliki kegiatan dengan lokus di Desa; memberikan masukan

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
			<p>untuk sinkronisasi dan integrasi program.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan di lapangan, mengusulkan perbaikan atau penyesuaian dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala; - Menyusun strategi nasional pelaksanaan UU Desa di bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
4.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal Magister (S2) dari jurusan sosiologi, antropologi, filsafat, ekonomi, perencanaan wilayah, administrasi publik, komunikasi, pertanian, dan atau psikologi; - Berpengalaman secara teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa selama minimal 3 tahun; - Memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan dan regulasi terkait Desa; 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi secara intensif dan efektif dengan para pelaksana program P3PD di semua tingkatan; - Melakukan kajian kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa, dan kegiatan uji coba yang mendukung percepatan pelaksanaan program

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki pemahaman yang baik tentang pemberdayaan masyarakat dan pembinaannya; - Mampu mengoperasikan komputer dengan baik; - Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim; - Memiliki kemampuan komunikasi dan menyusun laporan dengan baik; - Memahami dan menghargai berbagai perbedaan kondisi sosial dan budaya. - Mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> P3PD dalam bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa. - Memberikan masukan secara profesional dalam merumuskan kebijakan yang efektif (perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan); - Melakukan penguatan substansi dan kapasitas pelaksana program pemberdayaan masyarakat secara multi-sektor di semua tingkatan; - Mengkaji pelaksanaan pendampingan pembangunan di Desa dan memberikan masukan rekomendasi integrasi lintas sektor. - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan di lapangan, mengusulkan perbaikan atau penyesuaian dan

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
			<p>melaporkan hasil kegiatan secara berkala.</p> <p>- Menyusun strategi nasional pelaksanaan UU Desa di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa.</p>
5.	Tenaga Ahli Data dan Informasi Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal Magister (S2) dari jurusan teknologi informasi, sosiologi, ekonomi, perencanaan wilayah, administrasi publik, komunikasi, psikologi, matematika, teknik industri, dan atau statistika. - Berpengalaman secara teknis dalam bidang data dan informasi desa selama minimal 3 tahun; - Memiliki akses informasi tentang data dan informasi terkini terkait Desa; - Mampu mengoperasikan komputer dengan baik; - Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim; - Memiliki kemampuan komunikasi dan menyusun laporan dengan baik; - Memahami dan menghargai berbagai perbedaan kondisi sosial dan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi secara intensif dan efektif dengan para pelaksana program P3PD, termasuk update perkembangan data dan informasi di semua tingkatan; - Memberi masukan terkait kebijakan data dan informasi desa terkini dari berbagai segmen (masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat) serta kebijakan P3PD secara umum yang berlaku; - Memberikan masukan secara profesional kepada Kemenko PMK dalam merumuskan kebijakan tentang data dan informasi serta analisis dampak secara

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> nasional (perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan); - Melakukan kajian kebijakan perkembangan system data dan informasi, serta kegiatan uji coba yang mendukung percepatan pelaksanaan program P3PD dalam bidang terkait, baik oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dilakukan selama ini; - Mengkaji sistem informasi Desa dan Desa terpadu dan memberikan masukan rekomendasi integrasi lintas sektor. - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan di lapangan, mengusulkan perbaikan atau penyesuaian dan melaporkan hasil

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
			kegiatan secara berkala; - Membuat analisis perkembangan data dan informasi dalam bentuk infografis yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. - Menyusun strategi nasional pelaksanaan UU Desa di bidang Data dan Informasi Desa.
6.	Tenaga Ahli Pengawasan, Tata Kelola Desa dan Anti Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal Magister (S2) dari jurusan ekonomi, administrasi publik, psikologi, sosiologi, antropologi, teknologi informasi, dan atau hukum; - Berpengalaman secara teknis dalam bidang pengawasan dan prosedural Tata Kelola di lingkup desa selama minimal 3 tahun; - Memiliki pemahaman yang baik tentang pengawasan dan procedural tata kelola di Desa; - Memiliki pemahaman yang baik tentang pengawasan dan procedural tata kelola desa dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi; - Mampu mengoperasikan komputer dengan baik; - Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim; 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi secara intensif dan efektif dengan para pelaksana program P3PD di semua tingkatan; - Memberi masukan terkait kebijakan system pengawasan desa secara partisipatif dan prosedur tata kelolanya dari berbagai segmen (masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat) serta kebijakan P3PD secara umum yang berlaku; - Memberikan masukan kepada Kemenko PMK dalam merumuskan kebijakan tentang pengawasan desa dan

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan komunikasi dan menyusun laporan dengan baik; - Memahami dan menghargai berbagai perbedaan kondisi sosial dan budaya. - Mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> prosedur tata kelola secara nasional (perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan); - Melakukan kajian mekanisme pengawasan desa secara kolaboratif dan prosedur tata kelola; - Pemetaan dan mengevaluasi permasalahan pembangunan desa serta identifikasi kanal-kanal pengaduan di desa dalam mendukung peningkatan efektifitas pengawasan keuangan desa; - Menyusun draft strategi nasional terkait mekanisme dan tata kelola pengawasan, serta pencegahan korupsi di desa.
7.	Tenaga Ahli Penguatan Pendampingan Pembangunan	- Pendidikan Minimal Magister (S2) dari jurusan ekonomi, Kesehatan masyarakat, psikologi, teknik sipil, perencanaan wilayah, pertanian,	- Berkoordinasi secara intensif dan efektif dengan para pelaksana program P3PD di semua tingkatan

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
		<p>hukum, administrasi publik, dan atau psikologi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berpengalaman secara teknis dalam bidang pendamping desa selama minimal 3 tahun; - Memiliki pemahaman yang baik tentang pedoman pendampingan di Desa; - Memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan dan regulasi terkait pengawasan desa; - Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim; - Memiliki kemampuan komunikasi dan menyusun laporan dengan baik; - Memahami dan menghargai berbagai perbedaan kondisi sosial dan budaya. - Mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan terkait pelaksanaan program pada K/L terkait sesuai dengan kebijakan terkait pendamping pembangunan desa secara khusus dan kebijakan P3PD secara umum yang berlaku; - Mengkaji data pendampingan pembangunan di Desa dan memberikan masukan rekomendasi integrasi lintas sektor; - Membantu memberikan masukan secara professional dalam merumuskan kebijakan pendamping pembangunan desa secara nasional (perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan); - Melakukan kajian pendamping pembangunan desa, merancang modul-modul pelatihan dan panduan, serta

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
			<p>kegiatan uji coba yang mendukung percepatan pelaksanaan program P3PD dalam bidang terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan review berbagi praktik-praktik baik terkait pendamping pembangunan desa dan/atau antar pelaksana program di kabupaten/kota. - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan di lapangan, mengusulkan perbaikan atau penyesuaian dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala; - Menyusun strategi nasional pelaksanaan UU Desa di bidang Penguatan Pendampingan Pembangunan.
8.	Tenaga Ahli Sinkronisasi dan	- Pendidikan minimal Magister (S2) dari jurusan hukum, sosiologi,	- Berkoordinasi secara intensif dan efektif dengan para pelaksana

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
	Harmonisasi Regulasi	<p>filsafat, ekonomi, administrasi publik;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berpengalaman secara teknis dalam Regulasi terkait desa selama minimal 3 tahun; - Memiliki pemahaman yang baik tentang proses sinkronisasi dan harmonisasi regulasi terkait Desa; - Mampu mengoperasikan komputer dengan baik; - Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim; - Memiliki kemampuan komunikasi dan menyusun laporan dengan baik; - Memahami dan menghargai berbagai perbedaan kondisi sosial dan budaya. - Mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 	<p>program P3PD di semua tingkatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan terkait kebijakan tentang perkembangan regulasi dari berbagai segmen (masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat) serta kebijakan P3PD secara umum yang berlaku; - Menggali dan menginventarisasi berbagai kebijakan dan regulasi termasuk regulasi yang tumpang tindih terkait pembangunan desa dan Kawasan. - Memberikan masukan secara profesional kepada Kemenko PMK dalam merumuskan kebijakan tentang regulasi desa secara nasional (perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan); - Melakukan kajian kebijakan ataupun update perubahan atau perkembangan regulasi

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
			<p>terkait desa serta dampak perubahan tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Analisa dan mengikuti perkembangan proses sinkronisasi dan harmonisasi regulasi antar kementerian/lembaga terkait regulasi di desa; - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan di lapangan, mengusulkan perbaikan atau penyesuaian dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala; - Melakukan kajian kebijakan terkait regulasi oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dilakukan selama ini;
9.	Tenaga Ahli Sinkronisasi Pengelolaan Kelembagaan Desa	- Pendidikan minimal Magister (S2) dari jurusan hukum, ekonomi, administrasi publik, psikologi, teknik sipil, perencanaan wilayah, dan atau filsafat;	- Berkoordinasi secara intensif dan efektif dengan para pelaksana program P3PD di semua tingkatan;

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Berpengalaman secara teknis dalam proses sinkronisasi pengelolaan kelembagaan terkait desa selama minimal 3 tahun; - Memiliki pemahaman yang baik tentang proses sinkronisasi kelembagaan di Desa; - Mampu mengoperasikan komputer dengan baik; - Mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dalam tim; - Memiliki kemampuan komunikasi dan menyusun laporan dengan baik; - Memahami dan menghargai berbagai perbedaan kondisi sosial dan budaya. - Mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi masukan terkait kebijakan tentang pengelolaan kelembagaan desa dari berbagai segmen (masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat) serta kebijakan P3PD secara umum yang berlaku; - Memberikan masukan dalam penyusunan Tim Koordinasi Nasional (Pusat-Daerah) pelaksanaan Undang-Undang Desa. - Memberikan masukan secara profesional kepada Kemenko PMK dalam merumuskan kebijakan tentang pengelolaan kelembagaan desa secara nasional (perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pelaporan); - Melakukan kajian pengelolaan kelembagaan desa, merancang modul-modul pelatihan dan

No.	Posisi/TA	Kualifikasi Minimum	Penugasan
			<p>panduan, serta kegiatan uji coba yang mendukung percepatan pelaksanaan program P3PD dalam bidang terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan review berbagi praktik-praktik baik terkait pengelolaan kelembagaan desa. - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan permasalahan di lapangan, mengusulkan perbaikan atau penyesuaian dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala; - Menyusun strategi nasional pelaksanaan UU Desa di bidang Sinkronisasi Pengelolaan Kelembagaan Desa.

H. Kebutuhan Operasional dan Logistik

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan, perusahaan diharuskan untuk menyediakan:

1. Kantor atau ruangan kerja yang berjarak maksimal 5 kilometer dari Kemenko Bidang PMK. Luasan kantor kurang lebih dapat menampung 12 (dua belas) orang dengan luas minimal sebesar 120 m².
2. Kelengkapan *furniture* perkantoran untuk mendukung kinerja para tenaga konsultan yang mencakup minimal: listrik, meja, kursi, papan tulis, jaringan internet, alat tulis kantor, dan kelengkapan *pantry*.
3. Tenaga pendukung berupa 1 (satu) orang receptionist, 1 (satu) orang Office Boy, dan 1 (satu) orang petugas keamanan.

I. Biaya Yang diperlukan

Seluruh kebutuhan biaya yang diperlukan dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang PMK T.A. 2023 sebesar Rp. 1.273.880.000,- dan T.A. 2024 sebesar Rp. 2.701.640.000,-. Total anggaran sebesar Rp. 3.975.520.000. Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha ini akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan yang penyelesaian pekerjaan dan pembayarannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, yang bersumber dari pinjaman Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) IBRD Loan No. 8941-ID. Adapun mekanisme pengadaan jasa konsultansi ini menggunakan kriteria penilaian yang mengacu pada prosedur pengadaan dari *World Bank (The World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers)* dan dilaporkan melalui *platform Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP)*.

Jakarta, 22 September 2023

